



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI.**

BAB I

TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KASN

Pasal 1

(1) Tahapan pemilihan calon Anggota KASN:

a. mengumumkan ...

- a. mengumumkan secara terbuka pendaftaran calon anggota KASN kepada masyarakat secara luas melalui media massa cetak harian dan media masa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KASN;
 - c. meneliti administrasi bakal calon anggota KASN;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KASN;
 - e. menilai pengetahuan dan kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. menilai integritas;
 - g. menilai rekam jejak calon melalui penelusuran dokumen dan uji publik dengan mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KASN;
 - h. memberikan penilaian akhir;
 - i. menetapkan dan menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KASN kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tahapan kegiatan mengumumkan secara terbuka dan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari.
- (3) Seluruh tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal menilai pengetahuan dan kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tim seleksi dapat dibantu oleh assessor independen.

Pasal 2

Presiden memilih 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) nama calon yang disampaikan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf i dan menentukannya sebagai Anggota KASN.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan seleksi Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dibentuk Tim Seleksi Calon Anggota KASN yang selanjutnya disebut Tim Seleksi.

Pasal 4

Tim Seleksi mempunyai tugas membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyeleksi calon Anggota KASN.

Pasal 5

- (1) Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pakar atau ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur, rekam jejak yang baik, integritas, dan netralitas.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Menteri bersama pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam forum rapat pimpinan tingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman